



MEMORANDUM of UNDERSTANDING
Antara
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
Dengan
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
Tentang
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor : B-1412 /In.22/I.3/HM.01/07/2023
Nomor : W16-A/ 1193 /HM.01/VII/2023

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-07-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I.** : Rektor **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Menteri Agama Republik Indonesia nomor 013634/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023, yang berkedudukan di Jalan G. Obos Kompleks Islamic Center Palangka Raya Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**, selanjutnya disebut *Pihak Pertama*
- 2. Dr. H. Lutfi, S.H., M.H.** : Ketua **PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA** yang berkedudukan di Jalan Cilik Riwut Km. 4,5 Kota Palangka Raya – Kalimantan Tengah dalam hal bertindak untuk dan atas nama **PTA Palangka Raya**, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara **IAIN Palangka Raya** dengan **PTA Palangka Raya** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

IAIN PKY		PTA PKY	
1	2	3	4

Pasal 1

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah:

- a. Pelaksanaan Bidang Pendidikan;
- b. Pelaksanaan Bidang Pengabdian;
- c. Pelaksanaan Bidang Penelitian;
- d. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas PTA Palangka Raya pada Mahasiswa dan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat PTA Palangka Raya.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 3

Pelaksanaan secara teknis dan rinci pada tiap ruang lingkup nota kesepahaman ini akan dimuat dan diatur dalam perjanjian kerja sama (PKS).


Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pihak, di atas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua
Ketua
PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALANGKA RAYA,



Dr. H. Lutfi, SH., MH.

Pihak Pertama
Rektor
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKA RAYA,



Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I.

IAIN PKY		PTA PKY	